

**KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
KEPALA BALAI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NONFORMAL
DAN INFORMAL REGIONAL II SURABAYA
DENGAN
JURUSAN PLS FIP UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

NOMOR: 30.10.2/UN32.1/DN/2015

NOMOR: 3271/C9/KL/ 2015

TENTANG
PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NONFORMAL DAN
INFORMAL
DI JAWA TIMUR DAN NUSA TENGGARA TIMUR

Pada hari ini, sabtu tanggal tiga puluh satu Oktober dua ribu lima belas, bertempat di malang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Dr. Ach. Rasyad, M.Pd. : Dalam jabatannya selaku Ketua Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Jurusan PLS FIP Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Jl. Surabaya No. 6 Malang, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

- II. Pria Gunawan, S.H., M.Si. : Dalam jabatannya selaku Kepala Balai Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal Regional II Surabaya berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2007, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal Regional II Surabaya, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, berkedudukan di Jalan Gebang Putih Nomor 10 Surabaya, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

Berdasarkan pertimbangan:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah pelaksana tugas sebagian kewenangan fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang bertugas melaksanakan pengkajian dan pengembangan program serta fasilitasi pengembangan sumberdaya di bidang pendidikan nonformal dan informal berdasarkan kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang memiliki wilayah kerja Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Provinsi Jawa Timur;

PARA PIHAK sepakat menyusun Kesepahaman Bersama dalam upaya peningkatan layanan dan mutu pendidikan anak usia dini, nonformal, dan informal di Provinsi Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur, dengan ketentuan sebagai berikut.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai landasan kerjasama **PARA PIHAK** untuk peningkatan layanan dan mutu pendidikan anak usia dini, nonformal, dan informal di provinsi Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur;
- (2) Tujuan dari Kesepahaman Bersama ini adalah terwujudnya peningkatan layanan dan mutu pendidikan anak usia dini, nonformal, dan informal di provinsi Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur.

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. Peningkatan layanan pendidikan anak usia dini, nonformal, dan informal di provinsi Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur berupa penuntasan buta aksara, pelestarian keberaksaraan, pendidikan kewirausahaan, dan pendidikan anak usia dini;
- b. Pengembangan program pendidikan anak usia dini, nonformal, dan informal dalam kerangka peningkatan layanan dan mutu pendidikan di provinsi Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur, khususnya di bidang penuntasan buta aksara, pelestarian keberaksaraan, pendidikan kecakapan hidup, pendidikan kewirausahaan, dan pendidikan anak usia dini;

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 3

- (1) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bersama sama mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk:
 - a. mendukung upaya-upaya peningkatan layanan pendidikan anak usia dini, nonformal, dan informal di provinsi Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur;
 - b. mendukung upaya-upaya peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, nonformal, dan informal di provinsi Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur;
 - c. meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan anak usia dini, nonformal, dan informal di provinsi Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur;
 - d. mengembangkan program pendidikan anak usia dini, nonformal, dan informal dalam kerangka peningkatan mutu pendidikan di provinsi Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur

PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) **PARA PIHAK** melakukan koordinasi dalam rangka peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, nonformal, dan informal di provinsi Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur secara berkelanjutan;
- (2) **PARA PIHAK** bekerjasama meningkatkan mutu pendidikan anak usia dini, nonformal, dan informal di provinsi Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur;
- (3) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab atas keberlanjutan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, nonformal, dan informal di provinsi Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur.

PEMBIAYAAN

Pasal 5

Segala biaya yang timbul akibat dari Kesepahaman Bersama ini menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PENUTUP

Pasal 6

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku dan mengikat sejak tanggal ditandatangani **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepahaman Bersama ini ditandatangani pada tanggal dan tempat tersebut di atas dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) naskah asli dan bermaterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK PERTAMA**, dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**.

Pihak Kedua,



Pria Gunawan, S.H., M.Si.
NIP. 19620320 199203 1 001

Pihak Pertama,

Dr. Ach. Rasyad, M.Pd.
NIP. 19560816 198403 1 001

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Malang



Prof. Dr. Bambang Budi Wiyono, M.Pd.
NIP. 19640312 199001 1 001